



PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.P/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **MASNI bin SANI**, tempat dan tanggal lahir di Sungai Nibung, 08 Februari 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Gerilya, Gg. Kabul, Parit 6, RT.001, RW.004, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon I**;

2. **NURHALIMAH binti SAPRIYANTO**, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 27 Januari 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Gerilya, Gg. Kabul, Parit 6, RT.001, RW.004, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon** dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAPRIANSYAH, S.H., dk.** Advokat berkantor di Jl. Gerilya, Parit No.06, RT.001, RW.004, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2024 dengan Nomor Register 632/SK-P/IN/2024/PA.TBH, tanggal 28 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court, Nomor 315/Pdt.P/2024/PA.Tbh, tanggal 28 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020. yang melangsungkan akad pernikahan di Rumah Pak imam yang bernama Drs. Maryono, di Jl. Harapan RT 004 RW 016, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kec. Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau. dan dinikahkan oleh Pak Imam yang bernama Drs. Maryono dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II Bernama **Sapriyanto** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Marwan** dan **Syahrhan** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I Berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dijalankan sesuai dengan syariat islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II Tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah pada awalnya Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Sungai Nibung I RT 005 RW 002 . di rumah orang tua kandung Pemohon I Desa Sungai Nibung ,kelurahan Tanjung Pidada Kecamatan Tempuling , Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang masih tinggal bersama Para Pemohon bernama Muhammad Syah dan Bin Masni Lahir di Tembilahan 30 maret 2021;
6. Bahwa kemudian terakhir Pemohon I dan Pemohon II pindah dan tinggal bersama sampai sekarang di Jalan Gerilya GG. Kabul RT 001 RW 004 ,

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, rumah tangganya hidup rukun dan harmonis, tidak pernah mendapat Gugatan atau Permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut dan sudah mengurus surat keterangan suami-istri dari Kelurahan Tembilahan barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dari kantor urusan agama (KUA);
9. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selain sebagai bukti Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga untuk administrasi Kependudukan seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan lain sebagainya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan sudah menjadi Penduduk di Jalan Gerilya Parit 6 , Gg, Kabul, RT.001 RW.004, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq Majelis hakim yang memeriksa ini untuk mengesahkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan memutuskan untuk dicatatkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Permohonan ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I **Masni Bin Sani** dengan Pemohon II **Nurhalimah Binti Sapriyanto**, yang menikah pada Hari Jum'at Tanggal 28 Februari 2020, yang melangsungkan akad Pernikahan secara agama di JL, Harapan RT 004 RW 016, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kec. Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Untuk dicatatkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan telah mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari sebagaimana ketentuan yang berlaku, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, dan tidak ternyata ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon diwakili kuasanya sebagaimana yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus para Pemohon tanggal 19 November 2024 hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap diertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Masni NIK 1404050802020003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tembilahan pada tanggal 12 Februari 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Nurhalimah NIK 1404136705000001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tembilahan pada tanggal 12 Februari 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SYAHRAN bin MARJOHAN**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi beserta masyarakat sekitar mengetahui sendiri proses pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tatacara agama Islam, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2020 di Jalan Gerilya Parit 6 Gg, Kabul, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Sapriyanto yang dinikahkan oleh Pak Imam yang bernama Drs. Maryono dan yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Marwan dan saksi sendiri, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sepersusuan, atau hubungan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi pernikahan;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini dalam keadaan sehat, baik dan terawat;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para;

2. **SAPRIYANTO bin MUHAMMAD YAMIN**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir secara langsung pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi beserta masyarakat sekitar mengetahui sendiri proses pernikahan tersebut;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai ketentuan tatacara agama Islam, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2020 di Jalan Gerilya Parit 6 Gg, Kabul, RT. 001/RW. 004, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri yang merupakan ayah kandung dari Pemohon II dan dinikahkan oleh Pak Imam yang bernama Drs. Maryono serta yang duduk sebagai saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Marwan dan Syahran, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sepersusuan atau hubungan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi pernikahan;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini dalam keadaan sehat, baik dan terawat;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para;

Bahwa para Pemohon telah menyatakan cukup dengan pembuktiannya yang telah diajukan di depan persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan yang dimohonkan tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara *a quo* karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 19 November 2024 yang telah terdaftar dengan Nomor Register 632/SK-P/IN/2024/PA.TBH pada tanggal 28 November 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Tembilahan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan tanda tangan pemberi kuasa serta mencantumkan identitas para pihak berperkara, telah dilengkapi dengan lampiran fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Tembilahan berwenang mengadili perkara *a quo*, sementara itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2020 di Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Sapriyanto yang dinikahkan oleh Pak Imam yang bernama Drs. Maryono dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Marwan dan Syahrani, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah bemeterai cukup dan dinazegelen serta telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya. Oleh karenanya bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga secara materiil patut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Jl. Gerilya, Gg. Kabul, Parit 6, RT.001, RW.004, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam pokok perkara, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum penetapan ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang telah diajukan oleh para Pemohon yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana telah

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di dalam duduk perkara, masing-masing saksi tersebut telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg. keterangan keduanya secara materil saling bersesuaian satu sama lain, bersumber dari pengetahuannya sendiri-sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Maka dengan demikian kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 28 Februari 2020 di Jalan Gerilya Parit 6 Gg, Kabul, RT. 001/RW. 004, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Sapriyanto dan dinikahkan oleh Pak Imam yang bernama Drs. Maryono dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Marwan dan Syahrani;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang yang berusia 18 tahun dan Pemohon II berstatus gadis yang berusia 19 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun semenda dan tidak sepersusuan serta tidak ada hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, hingga sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam keadaan sehat,

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan terawat;

- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap konstruksi peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam kecuali usia Pemohon II yang belum cukup umur ketika menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa batasan usia yang diatur di dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut dimaksudkan agar calon pengantin benar-benar telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta untuk menghindari resiko kematian ibu dan anak, selain itu juga supaya dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk, pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Dan terhadap batas usia tersebut, khusus dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal *a quo* tidak relevan lagi bagi para Pemohon karena pada saat diajukannya perkara ini para Pemohon sudah berusia diatas batas minimal ketentuan usia tersebut dan juga telah terbukti bahwa selama ini para Pemohon mampu membina rumah tangganya secara baik, rukun dan harmonis hingga dikarunia keturunan yang sehat serta mampu memelihara anaknya dengan baik;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat, Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**MASNI bin SANI**) dengan Pemohon II (**NURHALIMAH binti SAPRIYANTO**), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2020 di Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah oleh

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Saiful Rahman, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Amry Saputra, S.H. dan Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya secara elektronik;

Hakim Ketua,

Ttd.

SAIFUL RAHMAN, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

AMRY SAPUTRA, S.H.

AAB ABDUL WAHAB, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P1 dan P2	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Sumpah	: Rp	100.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PA.Tbh